



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 54/IT1.C11/SK-DA/2024

TENTANG

**PENEMPATAN MAHASISWA KERJA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) memerlukan tambahan tenaga mahasiswa aktif untuk melaksanakan tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu menempatkan nama-nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di kantor SITH ITB;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 14/IT1.A/PER/2023 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK/KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menempatkan Mahasiswa Kerja di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas/uraian pekerjaan mahasiswa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini tercantum pada Kolom 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Juli 2024



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 54/IT1.C11/SK-DA/2024
TANGGAL : 1 Juli 2024

**PENEMPATAN MAHASISWA KERJA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi	Tugas/Uraian Pekerjaan	Waktu Kerja	Durasi Kerja	Tanggal Mulai Kerja	Tanggal Berakhir Kerja	Honorarium per Bulan (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Ratnasari Dewi	11420026	Sarjana Rekayasa Pertanian	Admin Pengelola Data Kepegawaian Dosen	40 Jam/minggu	1 bulan	1 Juli 2024	31 Juli 2024	2.500.000
2.	Azizah Azizah Nur Fitriani Ikhfar	11420007	Sarjana Rekayasa Kehutanan	Admin Pengelola Data Kepegawaian Dosen	40 Jam/minggu	1 bulan	1 Juli 2024	31 Juli 2024	2.500.000



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP 196911191995122001